



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA/KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur utamanya dalam pengaturan tentang tata batas Desa/Kelurahan, dipandang perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah ~~Desa dan~~ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah sebuah Daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah tingkat Kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
13. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
15. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
16. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
17. Penegeasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa berdasarkan hasil penetapan.

18. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa.
19. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
22. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
23. Prinsip-Prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman teknis bagi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. tim penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. mekanisme penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- c. pengesahan batas Desa/Kelurahan;
- d. mekanisme penyelesaian sengketa batas Desa/Kelurahan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.

- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait yang terdiri dari:
- a. Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Pengarah;
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Ketua;
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Wakil Ketua;
 - f. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Sekretaris;
 - g. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
 - h. Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
 - i. Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota; dan
 - j. Kasubbid Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota.
- (4) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas Desa/Kelurahan;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait; dan
- h. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Tata cara penetapan batas Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan
 - c. delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Tata cara penegasan batas Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
 - a. penggunaan dokumen penetapan batas;
 - b. pelacakan batas Desa/Kelurahan;
 - c. pemasangan pilar batas Desa/Kelurahan;
 - d. pengukuran garis batas Desa/Kelurahan dan penentuan posisi pilar batas Desa/Kelurahan; dan
 - e. pembuatan peta batas Desa/Kelurahan.
- (2) Penegasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.

BAB VI
PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan membuat berita acara kesepakatan bersama antar Desa/Kelurahan yang berbatasan dan di saksikan oleh tim penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta batas Desa/Kelurahan dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
- (3) Pilar batas dan peta batas Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh tim penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB VII **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 10

- (1) Sengketa batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh camat.
- (2) Sengketa batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sengketa batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.
- (5) Perselisihan batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII **PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX **MONITORING DAN EVALUASI**

Pasar 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

BAB X **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI MARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 43

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG PEMERINTAHAN UMUM	ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA
EKO ROMANTIN NIP. 19701103 198912 1 002	Drs. HERO SURATMAN NIP. 19701103 198912 1 002	Drs. SUTJIPTO NIP. 19621029 198503 1 003

